



SALINAN

**BUPATI TOBA SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR  
NOMOR 33 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh pemerintah yang sumber pendanaannya belum ditampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir, maka pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibebankan kepada masyarakat pemilik lahan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, mengamatkan dalam hal biaya persiapan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak dianggarkan dalam APBD maka Bupati membuat Peraturan Bupati bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Toba Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3705);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

## BAB I PENDAHULUAN

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
8. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
9. Hak atas tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
10. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, bukan merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, bukan merupakan tanah wakaf, dan/atau bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Desa.
11. Kantor Pertanahan adalah Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Toba Samosir yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. kegiatan penggandaan dokumen pendukung;
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai;
- c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

BAB III  
PEMBIAYAAN  
Pasal 3

- (1) Biaya penggandaan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah biaya dalam memperbanyak dokumen pendukung atas kepemilikan tanah berupa surat pernyataan yang dibuat pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
  - b. riwayat kepemilikan /penguasaan tanah;
  - c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik.

Pasal 4

Biaya pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah biaya untuk membawa dan memasang patok batas tanah masyarakat sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah atau lebih dan materai untuk pengesahan surat pernyataan.

Pasal 5

Biaya kegiatan operasional petugas Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa pembiayaan yang meliputi : konsumsi/transportasi/transportasi petugas Kelurahan/Desa dari Kantor Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka pengurusan dokumen yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) Besaran biaya yang diperlukan dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 7

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 6 Juli 2018

**BUPATI TOBA SAMOSIR**

Cap/dto

**DARWIN SIAGIAN**

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 6 Juli 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR.33

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



ELISMAN J.SIAGIAN,SH  
Pembina

NIP.19750804200502 1 002